

## SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM MY OWN INSTALLMENT

### I. Deskripsi Program

Syarat dan Ketentuan Umum Program My Own Installment ("**Syarat dan Ketentuan Umum Program**") ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi nasabah pemegang Kartu ("**Nasabah**") yang mengikuti Program My Own Installment dimana Nasabah dapat melakukan perubahan (konversi) transaksi pembayaran menjadi cicilan ("**Program**") yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("**Bank Danamon**").

### II. Syarat dan Ketentuan

1. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Nasabah wajib mendaftarkan diri dengan mengisi dan mengajukan Formulir Keikutsertaan Program baik dalam bentuk cetak atau elektronik yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
3. Bank Danamon berhak menolak atau membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program atau dari penilaian/pemeriksaan yang dilakukan Bank Danamon ternyata tidak sesuai dengan kebijakan Bank Danamon.
4. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan dan/atau klaim sehubungan dengan keikutsertaan dan/atau pembatalan keikutsertaan Nasabah pada Program ini.
5. Berlaku untuk seluruh Nasabah Kartu Kredit dan Kartu Charge Bank Danamon (Visa, Mastercard, dan American Express) ("**Kartu**").
6. Kartu wajib dalam keadaan aktif, tidak menunggak, dan/atau tidak dalam status terblokir.
7. Program ini tidak berlaku untuk Kartu jenis *corporate*.
8. Minimum transaksi yang dapat dikonversi menjadi cicilan mulai dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimum transaksi yang dapat dikonversi menjadi cicilan sesuai dengan media penawaran atau kebijakan Bank Danamon.
9. Transaksi yang dapat diubah menjadi cicilan hanya transaksi ritel dan tidak termasuk transaksi tarik tunai (*cash advance*), pembayaran premi asuransi, transfer dana (*money transfer*), pembayaran tagihan (*bill payment*), transaksi cicilan maupun yang telah dikonversi menjadi cicilan dan biaya transaksi.
10. Transaksi yang dilakukan dalam mata uang selain mata uang Rupiah maka akan dikonversikan ke mata uang Rupiah sesuai ketentuan konversi berdasarkan kurs yang berlaku pada prinsipal (Visa, Mastercard, dan American Express) serta biaya konversi yang ditetapkan Bank Danamon pada saat transaksi dibukukan oleh Bank Danamon. Oleh sebab itu, nilai transaksi dalam mata uang Rupiah yang tertera sebelum transaksi dibukukan mungkin akan berbeda dengan nilai transaksi dalam mata uang Rupiah setelah transaksi dibukukan.
11. Nasabah menyetujui bahwa Bank Danamon berhak untuk membebaskan bunga, denda dan biaya administrasi atas transaksi yang dikonversi menjadi cicilan yang diberikan kepada Nasabah yang besarnya diinformasikan oleh Bank Danamon.
12. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran, Nasabah dikenakan bunga dan denda sesuai dengan ketentuan biaya yang berlaku pada Bank Danamon.
13. Setiap pelunasan dipercepat atau pembatalan transaksi cicilan berdasarkan Program ini akan dikenakan biaya penalti sebesar 5% (lima persen) dari sisa pokok pinjaman dan bunga yang berjalan saat itu (jika ada).
14. Dalam hal Nasabah tidak membayar minimum tagihan Kartu Kredit Bank Danamon (atau tidak membayar tagihan secara penuh khusus Kartu Charge Danamon American Express) selama 2 (dua) bulan berturut turut

pada tanggal jatuh tempo, maka Bank Danamon akan menagihkan seluruh sisa pokok pinjaman ditambah biaya penalti sebesar 5% (lima persen), denda keterlambatan dan bunga yang berjalan saat itu (jika ada).

15. Untuk tujuan Program ini, Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk mengubah transaksi menjadi cicilan.
16. Pemegang Kartu memahami bahwa:
  - a. Perubahan transaksi menjadi cicilan akan mengurangi sejumlah D-Point atau Membership Rewards Point yang didapatkan dari transaksi;
  - b. Apabila Pemegang Kartu mengajukan pembatalan atas cicilan, D-Point atau Membership Rewards Point tidak dikembalikan.
17. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
18. Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi dan konversi cicilan kepada Nasabah.
19. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah serta menjadi satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan.
20. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk", "Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Keanggotaan Kartu Danamon", "Syarat dan Ketentuan D-Point", dan "Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO".
21. Pemberian kuasa sebagaimana disampaikan pada Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dianggap sebagai pemberian kuasa yang memiliki kekuatan yang sama dengan dokumen surat kuasa, sehingga tidak diperlukan pembuatan surat kuasa secara terpisah.
22. Sepanjang tujuan pemberian dengan kuasa yang diberikan oleh Pemegang Kartu kepada Bank Danamon sesuai Syarat Ketentuan Umum Program ini belum terpenuhi, kuasa yang diberikan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa yang tercantum dalam pasal 1813 (pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa), 1814 (pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya) dan pasal 1816 (pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
23. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Bank Danamon akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).

24. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di [hellodanamon@danamon.co.id](mailto:hellodanamon@danamon.co.id).
25. Prosedur mengenai layanan pengaduan nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah/Persyaratan-Dokumen-Pengaduan-Nasabah>
26. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
27. PT Bank Danamon Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.